

Abstrak

Peristiwa pembunuhan maupun beserta penganiayaan terus mengalami perkembangan yang diiringi dengan gaya dan model yang sangat beragam, dari cara yang paling sederhana sampai yang sangat terancang, Adapun contoh kasus tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi diantaranya adalah Kasus mutilasi Ryan Jombang, penelitian ini membahas tentang sanksi tindak pidana pembunuhan secara mutilasi (studi perbandingan hukum pidana Islam dan pidana positif). Metode penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*). *Library Research* digunakan untuk mendapatkan dokumen-dokumen atau karya tulis yang relevan dengan pokok pembahasan atau objek penelitian. Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-Undang Hukum Pidana dan Perspektif hukum Islam terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan secara mutilasi. Teknik pengumpulan bahan yang dilakukan penulis dalam pengumpulan bahan adalah dengan metode dokumenter yakni mencari bahan mengenai hal-hal berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, agenda dan sebagainya. Sehingga sering disamakan dengan studi literatur atau studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menyimpulkan perbandingan antara hukum pidana Islam dan hukum pidana positif tentang sanksi tindak pidana pembunuhan secara mutilasi. Mutilasi merupakan tindakan memotong-motong organ tubuh seseorang, baik dalam keadaan korban masih hidup maupun sudah tidak bernyawa dengan alasan untuk menghilangkan jejak korbannya maupun karena alasan dendam. Maraknya pembunuhan dengan mutilasi di Indonesia menimbulkan banyak pertanyaan dibenak kita. Mengapa seseorang dapat melakukan mutilasi? Apakah perbuatan tersebut dilakukan untuk menghilangkan jejak perbuatannya atau pelaku mengalami kelainan jiwa. Di Indonesia sendiri tidak ada peraturan yang secara khusus mengatur tentang kejahatan dengan cara mutilasi ini. Pengaturan mutilasi pun akhirnya disamakan dengan pengaturan tindak pidana terhadap nyawa pada umumnya, yaitu dengan berpedoman pada pasal 338 sampai 340 KUHP. Hal ini juga menjadi pertanyaan kita bahwa bagaimana hukum positif Indonesia memandang dan mengatur tentang mutilasi dan begitu juga dengan sudut pandang Hukum Islam menyelesaikan permasalahan seperti ini.

Kata kunci : Tindak pidana, Mutilasi

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

إِذَا صَدَقَ الْعَزْمُ وَضَحَ السَّبِيلُ

“Jika benar kemauannya niscaya terbukalah jalannya”

PERSEMBAHAN :

Skripsi ini merupakan hasil dari perkuliahan akhir yang penulis persembahkan untuk:

- Terima kasih kepada Allah SWT, atas rahmat dan nikmat masih diberikan nafas serta waktu untuk selalu beribadah dan berdo'a kepada-Mu.
- Ayahanda (Hendra Asbani) dan Ibunda (Irmaleni) tercinta yang selalu memberikan do'a, kasih sayang, dukunganya serta semangat dan motivasi
- Untuk Adikku Chindy Permadany, Elva Puja Chinta Ury dan Saqira Karania Putri
- Untuk dosen dan guru-guruku yang telah mengajariku
- Sahabat seperjuanganku PM 2 Khususnya
- Almamaterku yang kusayangi. UIN Raden Fatah Palembang.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi dalam penelitian ini menggunakan Pedoman Transliterasi Arab-Latin berdasarkan keputusan bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I No.158 Tahun 1987 dan No.0543b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut :

A. Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan
ا	Alif	‘
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Tsa	<u>S</u>
ج	Jim	J
ح	Ha	<u>h</u>
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Zal	<u>Z</u>
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Sad	Sh
ض	Dlod	DI
ط	Tho	Th
ظ	Zho	Zh
ع	‘Ain	‘
غ	Gain	Gh
ف	Fa	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L

م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Waw	W
هـ	Ha	H
ء	Hamzah	‘
ي	Ya	Y
ة	Ta (marbutoh)	<u>T</u>

B. Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti halnya dalam bahasa Indonesia terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap (diftong).

C. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab:

_____	Fathah
_____	Kasroh
_____	Dlommah

Contoh:

كتب = Kataba

ذكر = Zukira (Pola I) atau zukira (Pola II) dan seterusnya

D. Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

Tanda Huruf	Tanda Baca	Huruf	
ي	<i>Fathah</i> dan <i>ya</i>	<i>Ai</i>	<i>a dan i</i>
و	<i>Fathah</i> dan <i>waw</i>	<i>Au</i>	<i>a dan u</i>

Contoh:

كيف : kaifa
 على : ‘ala
 حول : haula
 امن : amana
 أي : ai atau ay

E. Mad

Mad atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf atau benda.

Contoh:

Harakat dan Huruf		Tanda Baca	Keterangan
ا	<i>Fathah dan alif</i>	\bar{A}	a dan garis panjang di atas
اي	<i>Kasroh dan ya</i>	\bar{I}	i dan garis di atas
او	<i>Dlommah dan waw</i>	\bar{U}	u dan garis di atas

Contoh:

قل سبحنك : qāla subhānaka
 صام رمضان : shāma ramadlāna
 رمى : ramā
 فيها منافع : fiha manāfi’u
 يكتبون ما يمكرون : yaktubūna mā yamkurūna
 اذ قال يوسف لا بيه : iz qāla yūsufu liabīhi

F. Ta’ Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam :

1. Ta Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah dan dlamamah, maka transliterasinya adalah /t/.
2. Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterikan dengan /h/.
4. Pola penulisan tetap dua macam.

Contoh :

روضۃ الأطفال	Raudlatulathfāl
المدينة المنورة	Al-Madīnah al-munawwarah

G. Syaddad (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberitanda syaddah tersebut.

ربنا = *Robbanā* نزل = *Nazzala*

H. Kata Sandang

Diikuti oleh Huruf Syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /l/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua seperti berikut.

Contoh :

	Pola Penulisan	
التواب	<i>Al-tawwābu</i>	<i>At-tawwābu</i>
الشمس	<i>Al-syamsu</i>	<i>Asy-syamsu</i>

Diikuti huruf Qomariah

Kata sandang yang diikuti huruf *qomariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan di atas dan dengan bunyinya.

Contoh :

Pola Penulisan		
البدیع	<i>Al-badī'u</i>	<i>Al-badī'u</i>
القمر	<i>Al-qomaru</i>	<i>Al-qomaru</i>

Catatan :Baik diikuti huruf *syamsiah* maupun *qomariah*, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

I. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun hal ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa *alif*.

Contoh :

تأخذون = *Ta'khuzūna* أمرت = *umirtu*
الشهداء = *Asy-syuhadā'u* فأتى بها = *Fa'tībihā*

J. Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut :

Contoh	Pola Penulisan
وإن لها لهو خير الرازقين	<i>Wainnalahālahuwakhair al-rāziqīn</i>
فأوفوا الكيل والميزان	<i>Faaufū al-kailawa al-mīzāna</i>

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillahirobbil‘alamin, dengan mengucapkan segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, dan Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Rosul kita yakni Nabi Muhammad SAW, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi penelitian yang berjudul **“Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Secara Mutilasi Studi Perbandingan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif”** yang dibuat untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.

Penulis tidak akan pernah dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya tanpa ada bantuan semua pihak, maka perkenankanlah penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan dan khususnya kepada:

1. Allah SWT yang sampai sekarang masih memberikan umur yang panjang sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini, serta mampu beraktivitas dan merasakan kenikmatan yang diberikan.
2. Kedua orang tuaku (ayah Hendra Asbani dan Ibu Irmaleni)
3. Ibu Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.AG., M.SI selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang
4. Bapak Dr.muhamad harun, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan hukum UIN Raden Fatah Palembang beserta staf jajaran kepengimpinannya.
5. Bapak Dr. Sutrisno Hadi, MA dan Bapak Syaiful Aziz, M.H.I selaku ketua jurusan Perbandingan Mazhab dan sekretaris jurusan Perbandingan Mazhab, terimah kasih atas bantuan serta nasihatnya.
6. Drs. M. Zuhdi, M.H.I. dan Dr. Muhammad Sadi Is, M.H Selaku pembimbing satu dan pembimbing dua yang telah membimbing dan mengarahkan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

7. Dra. Nurmala Hak, M.H.I, selaku penasihat akademik yang telah memberikan bimbingannya.
8. Seluruh Dosen dan Staf di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.
9. Seluruh adikku tercinta Chindy Permadany, Elva Puja Chinta Ury dan Saqira Karania Putri.
10. Seluruh sahabat seperjuangan, M, Ade C, Iwan Arisandi, Putra Jaya, Fadlhun A, Johan S, Ismail, yang telah banyak memberikan dorongan, baik berupa pinjaman Buku-buku maupun motivasi dan terima kasih untuk semuanya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi tentu tak lepas dari kekurangan dan kesalahan. Untuk itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari para pembaca. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan bagi semua pihak.

Palembang, April 2021

Penulis

M. Aji Pandu Pangestu

14150047

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
ABSTRAK.....	ii

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
D. Tinjauan Pustaka	12
E. Metodologi Penelitian	13
F. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II TINDAK PIDANA	
A. Tindak Pidana dalam Hukum Islam (<i>Jināyah</i>)	17
1. Pengertian Tindak Pidana Islam (<i>Jināyah / Jarīmah</i>).....	17
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Islam (<i>Jarīmah</i>)	19
3. Bentuk-Bentuk Sanksi Pidana dalam Hukum Islam.....	19
B. Tindak Pidana dalam Hukum Pidana di Indonesia	25
1. Pengertian Tindak Pidana.....	25

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	28
3. Bentuk-Bentuk Sanksi Pidana dalam Hukum Pidana Positif	30
C. Tindak Pidana Pembunuhan	33
1. Pembunuhan Tidak Sengaja (<i>qathlul ghairul amdi</i>).....	33
2. Pembunuhan Sengaja (<i>qathlul amdi</i>).....	34
3. Pembunuhan Secara Mutilasi	35

**BAB III PEMBUNUHAN SECARA MUTILASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM
PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF**

A. Sanksi Pembunuhan secara Mutilasi ditinjau dari Fiqh Jinayah ...	38
B. Sanksi Pembunuhan Secara Mutilasi Hukum Pidana Positif	49
1. Pengaturan Terhadap Kejahatan Mutilasi di Indonesia	49
2. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Mutilasi Menurut Pasal 340 KUHP	53
C. Hubungan Qishash Dengan Mutilasi	58
D. Pelaksanaan Qisash Menurut Ulama Fiqih	65
E. Persamaan dan Perbedaan Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Secara Mutilasi Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif	66

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	69

